



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**
Nomor: 6961 /A.1/SK/UIM/XI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS (GKMF)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Bismillahirrohmanirrohim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA, SETELAH:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu akademik Universitas Islam Madura, diperlukan Gugus Kendali Mutu di tingkat fakultas yang bertugas memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan akademik dan non akademik agar sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59/D/O/2002, Tentang Pendirian Universitas Islam Madura;
7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Madura.
8. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Islam Madura;
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pimpinan tanggal 20 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS (GKMF) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Pertama

: Gugus Kendali Mutu adalah unsur dari fakultas yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik fakultas di lingkungan Universitas Islam Madura. Gugus Kendali Mutu Mempunyai Tugas:

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penjaminan mutu UIM;
2. Melaksanakan pedoman tata cara monitoring dan evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan UIM;
3. Melaksanakan instrumen monitoring dan evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan UIM;
4. Melaksanakan penjaminan mutu akademik di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas;
5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dekan yang terkait dengan penjaminan mutu;
6. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan di tingkat Fakultas; dan
7. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Internal dalam melaksanakan penjaminan mutu.

Kedua

: Mengangkat nama-nama berikut sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) di lingkungan Universitas Islam Madura;

1. Fakultas KIP : Herman Jufri Andi, M.Si
2. Fakultas Pertanian : Endang Tri Wahyurini, S.Pi., M.Agr
3. Fakultas Teknik : Khoiriyah, M.Kom
4. Fakultas MIPA : Rica Amalia, M.Si
5. Fakultas Ekonomi : Aminatus Zakhra, S.E., M.M
6. Fakultas Hukum : Ach. Khoiry, M.Pd


Ketiga

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada Universitas Islam Madura;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 22 November 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan UIM di Pamekasan (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIM, di Pamekasan;
3. Para Dekan UIM, di Pamekasan;
4. Arsip.